



PUTUSAN
Nomor 290 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BENYAMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar Turi RT.008/RW.004, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Onesiforus, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Onesiforus, S.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dorina Hartania, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKu-61.72/III/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Termohon Kasasi I;

II. DRS. SYAIFUL DJAMIL, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suhada Nomor 30, RT. 015/RW. 003, Kelurahan Condong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sukerly, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sukerly, S.H. & Partners, beralamat di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-PGI/TUN/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 29/2015, tanggal 3 Juli 2015, atas nama Drs. Syaiful Djamil, M.Si.;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 29/2015, tanggal 3 Juli 2015, atas nama Drs. Syaiful Djamil, M.Si.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Mengajukan Gugatan;
- Gugatan Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 2 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 228/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 29/2015 tanggal 03 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 29/2015 tanggal 03 Juli 2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Januari 2022 dan 7 Januari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 29/2015 tanggal 3 Juli 2015 atas nama Drs. Syaiful Djamil, M.Si., (Tergugat II Intervensi) dibuat karena adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi dan pengukuran pengembalian batas dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Surat Tugas Nomor 363/St-14.09/III/2014 tanggal 27 Maret 2014;
- Bahwa objek sengketa memuat apa yang terjadi di lapangan tidak adanya unsur pernyataan kehendak yang bersifat memutuskan atau menetapkan dari Petugas Ukur, oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur penetapan (*beslissing*) sebagai salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BENYAMIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2022